

ANALISIS PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAK FISIK BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI MALUKU UTARA

ANALYSIS OF PHYSICAL SAF POLICY PLANNING AND IMPLEMENTATION FOR SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES IN MALUKU UTARA PROVINCE

Andi Setyo Pambudi^{1,*}

¹Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920

*E-mail koresponden: andi.pambudi@bappenas.go.id

ABSTRAK

Pembangunan terkait industri kecil dan menengah di daerah yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) menarik dianalisis sejak aspek perencanaan sebagai landasan rekomendasi perbaikan dari sisi perencanaan di masa mendatang. Secara lebih dalam, evaluasi sinkronisasi perencanaan perlu melihat seberapa jauh DAK Fisik mendukung program prioritas di daerah dalam sebuah analisis desk pada kesenjangan (gap) perencanaan pusat-daerah. Tujuan ditulisnya analisis terkait DAK Fisik bidang IKM adalah untuk mengidentifikasi relevansi menu DAK Fisik bagi pembangunan daerah serta mengidentifikasi potret integrasi dana tersebut dengan major project dan berbagai persoalan-persoalannya ditingkat tapak di Maluku Utara. Metode analisis menggunakan pendekatan reвью literatur dan diskusi terbatas dengan pemerintah daerah setempat. Berbasis hal tersebut, dapat direkomendasikan: 1) perlunya perencanaan partisipatif DAK yang bersifat bottom-up, sampai ke level masyarakat; 2) perlu adanya regulasi daerah untuk menangani hambatan implementasi DAK Fisik bidang IKM khususnya pada masa pandemi COVID-19; 3) Mendorong Percepatan penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan DAK sebagai acuan dasar pelaksanaan pemetaan menu kegiatan DAK untuk dituangkan dalam SIPD serta mempercepat pelaksanaan kegiatan DAK oleh Pemerintah Daerah; serta 4) Penguatan peran Bappeda sekaligus terlibat dalam penentuan Lokasi Prioritas (koordinasi K/L-Organisasi Perangkat Daerah/OPD teknis dan Bappeda).

Kata kunci : DAK, Major Project, IKM, Maluku Utara

ABSTRACT

Development related to Small and Medium Industries (SMI) in the regions funded by SAF is an interesting thing to analyze since the planning aspect is the basis for recommendations for improvement from this side in the future. In more depth, the evaluation of planning synchronization needs to see how far the Physical SAF supports priority programs in the regions in a desk analysis of the central-regional planning gap. The purpose of writing an analysis related to the Physical SAF in the SMI sector is to identify the relevance of the Physical SAF menu for regional development and identify a portrait of the integration of this fund with Major Projects and various problems at the site level in North Maluku. The analysis method uses a literature review approach and limited discussions with the local government. Based on this, it recommends: 1) the need for participatory SAF planning that is bottom-up, down to the community level; 2) the need for regional regulations to deal with obstacles to the implementation of the Physical SAF in the SMI field, especially during the COVID-19 pandemic; 3) encouraging the acceleration of stipulation of Technical Guidelines for the SAF implementation as a primary reference for mapping the menu of SAF activities to be included in Regional Government Information System and accelerating the implementation of SAF activities by Regional Governments; and 4) strengthening the role of Bappeda as well as being involved in determining Priority Locations (coordination of Ministries/Agencies - Regional Apparatus Organizations and Bappeda).

Keywords: SAF, Major Project, SMI, North Maluku

PENDAHULUAN

Globalisasi memaksa berbagai pihak untuk menaikkan daya saing dan efisiensinya agar dapat berkompetisi pada skala lokal, nasional, sampai internasional. Globalisasi juga mendorong pengintegrasian pasar, termasuk persaingan investasi internasional skala kecil, menengah sampai skala besar. Pembangunan ekonomi global pada perjalanannya telah menempatkan usaha skala kecil dan menengah untuk ikut bersaing dengan posisi yang penting (Ma *et al.*, 2022). Usaha skala ini terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk ketangguhannya dalam beradaptasi dengan teknologi baru yang mampu menjadi pendorong ekonomi daerah (Katya & Saraswati, 2021).

Indonesia memiliki banyak wilayah yang pembangunannya mengandalkan pada sektor industri, baik sala besar maupun kecil. Provinsi Maluku Utara adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi lokal serta dalam pembangunannya memprioritaskan untuk upaya penguatan sektor industri. Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang mengandalkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai unggulan daerah sekaligus dinilai sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup baik (Sulikah *et al.*, 2021). Provinsi ini memiliki anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besar dibandingkan provinsi lain yang juga memiliki memiliki fokus kebijakan pada IKM di Indonesia. Daya saing IKM di provinsi ini berpotensi tinggi untuk dikembangkan, bahkan jika harus bersaing dengan provinsi lain di Indonesia (GoI, 2008).

Arah pembangunan sektor industri (termasuk juga IKM) di Provinsi Maluku Utara terdiri atas 3 tahapan pembangunan. Pembangunan Tahap I (2021-2026) dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi pada industri pangan, industri hulu agro, dan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam. Kebijakan tersebut diikuti dengan pembangunan industri secara selektif melalui penyiapan sumberdaya manusia yang profesional dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Sementara itu, pembangunan Tahap II (2027-2031) diarahkan untuk untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur

industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Pada pembangunan Tahap III (2032-2041), arah rencana pembangunan industri pada tahap ini adalah untuk menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai daerah dengan industri yang unggul dan berkelanjutan yang bercirikan struktur industri yang kuat dan berdaya saing tinggi, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Upaya Maluku Utara untuk mengembangkan IKM selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui berbagai kebijakan kebijakan pembangunannya (Chalim *et al.*, 2022; GoI, 2021). Selain itu, dari sisi pemerintah daerah, upaya menggali segala potensi pendanaan untuk pembangunan daerah dalam perkembangannya terus dilakukan dengan tidak hanya melibatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga dana transfer dari pemerintah pusat (Pambudi, 2023; Sembiring, 2021). Pemerintah Daerah berlomba untuk mengembangkan ekonomi kreatif skala industri, usaha kecil dan menengah sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 (Pambudi, 2022). Dana Alokasi Khusus Fisik telah menjadi salah satu tumpuan pembangunan di Provinsi Maluku Utara yang pitensi pengembangannya terus digali. Dana ini pada praktiknya digunakan untuk mengakselerasi pembangunan khususnya infrastruktur dasar yang berdampak juga bagi perekonomian wilayah.

Skema penganggaran, khususnya penguatan dana di Maluku Utara masih didominasi oleh dana perimbangan sekitar lebih kurang 80 persen. Khusus skema DAK ini, besarnya diharapkan ke depan sampai 35 persen. Anggaran yang bersumber dari DAK menjadi harapan Pemerintah Maluku Utara dalam membangun wilayahnya, khususnya pada sektor IKM yang menjadi prioritas mereka. Kontribusi DAK fisik bagi daerah ini cukup besar, misalnya yang terjadi pada tahun Anggaran 2021 sebesar Rp359.286.345.000,00 atau sekitar 12 persen dari APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Anggaran DAK fisik tahun 2021 yang dialokasikan di Provinsi Maluku Utara khusus untuk DAK Fisik Penugasan Bidang IKM

adalah sebesar Rp13.351.298.000,00 yang tersebar pada empat (4) kabupaten.

Tabel 1. Alokasi Anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang IKM Tematik PIEB di Maluku Utara 2021

No	Kabupaten/ Kota	Alokasi DAK (Rupiah)
1	Kab. Halmahera Tengah	3.150.306.000,00
2	Kab. Halmahera Barat	5.000.487.000,00
3	Kab. Halmahera Utara	2.000.194.000,00
4	Kota Tidore Kepulauan	3.200.311.000,00
Total		13.351.298.000,00

Sumber: Syafruddin, 2021

Anggaran DAK fisik bidang IKM 2021 memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target daerah khususnya pada pembangunan sektor IKM di Maluku Utara. Analisis potret pembangunan di Maluku Utara dalam konteks DAK Fisik tersebut menjadi menarik ketika dikaitkan dengan isu perencanaan *top-down* dan *bottom-up*, isu integrasi dengan *major project* dan analisis permasalahan-permasalahan tingkat tapak sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Dinamika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang didanai anggaran DAK di masa pandemi COVID-19 di daerah dilakukan dengan serangkaian adaptasi dari daerah yang perlu diketahui oleh pemerintah pusat (Pambudi, 2021).

Evaluasi pembangunan bidang IKM di Maluku Utara dengan segala kemajuan pelaksanaan dan permasalahannya diharapkan mampu memberikan informasi strategis untuk pengendalian perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sekaligus dapat menjadi masukan perbaikan program pemulihan perekonomian nasional berbasis isu lokalitas yang sedang berkembang di daerah. Hasil evaluasi di Maluku Utara juga diharapkan dapat memberikan manfaat perbaikan implementasi pada tahun berjalan di daerah

dan juga nasional, khususnya yang didanai dengan anggaran DAK.

Tujuan ditulisnya analisis terkait DAK Fisik bidang IKM adalah untuk mengidentifikasi relevansi menu DAK Fisik bagi pembangunan daerah serta mengidentifikasi potret integrasi dana tersebut dengan *major project* dan berbagai persoalan-persoalannya ditingkat tapak di Maluku Utara. Hasil analisis diharapkan dapat dijadikan pembelajaran maupun sebagai rekomendasi kebijakan secara makro terkait pengelolaan dan transfer yang lebih baik di masa depan.

METODOLOGI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sebagai turunan dari Undang-undang 25 Tahun 2004, dinyatakan bahwa evaluasi *on-going* adalah kegiatan pengamatan secara seksama suatu kondisi pada tahun berjalan, termasuk perilakunya dengan tujuan dapat memberikan rekomendasi dan tindakan penting yang dapat dilakukan (GoI, 2006; GoI, 2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam lingkup evaluasi *on-going* melalui *literature review* dan diskusi terbatas (FGD) pada stakeholders di daerah. *Literature review* menggunakan dokumen perencanaan daerah pada 34 provinsi dengan pendalaman pada Provinsi Maluku Utara. Dalam melakukan FGD, dilibatkan informan penting yaitu pimpinan unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku Utara atau yang mewakili dalam FGD, khususnya dari a) Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ; b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Tengah ; c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat ; d) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Halmahera Utara ; serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan. Dasar pertimbangan pemilihan informan ini adalah terkait lokasi daerahnya yang mendapatkan alokasi DAK Bidang IKM tahun 2021 dengan alokasi terbesar. Selain itu, pegawai yang menjadi informan di OPD tersebut adalah yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan DAK dilapangan sehingga dinilai

relevan untuk memberikan informasi factual dilapangan.

Sumber sekunder yang digunakan adalah dokumen kebijakan baik tingkat pusat (Rencana Kerja Pemerintah atau RKP) maupun tingkat daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD) terutama provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (PIEB) TA 2021. Pendalaman pada Provinsi Maluku Utara dilakukan mengingat provinsi ini memiliki anggaran DAK yang besar dibandingkan provinsi lain yang juga memiliki memiliki fokus kebijakan pada IKM di Indonesia. Disisi lain, IKM adalah salah satu bidang prioritas dalam lingkup DAK Fisik Penugasan tematik PIEB. Analisis dan pengolahan data dalam penelitian menggunakan pendekatan preferensi proporsional yang menggambarkan kondisi frekuensi terhadap populasi data. Metode analisis menggunakan pendekatan revid literatur dan diskusi terbatas dengan pemerintah daerah setempat. Gambaran efektivitas dilakukan menggunakan analisis *gap* perencanaan dan kesesuaian prioritas daerah dengan menggunakan *content analysis* sebagai instrumen penarikan kesimpulan.

Analisis efektivitas juga menggunakan data anggaran untuk melihat sejauh mana agenda pembangunan daerah sinergi dengan agenda pembangunan nasional. Secara umum penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan melalui penilaian: 1) Kesesuaian menu DAK bidang IKM dengan Perencanaan Daerah Maluku Utara dilihat dari sudut pandang nasional (secara makro dengan provinsi-provinsi lain penerima DAK Fisik Bidang IKM); 2) Pendalaman analisis melalui potret Integrasi DAK IKM pada *major project* di Maluku Utara; serta 3) Permasalahan-permasalahan umum di tingkat tapak dari berbagai aspek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Revid Kesesuaian menu DAK bidang IKM dengan Perencanaan Daerah Maluku Utara

Perencanaan yang baik mempengaruhi keberhasilan tujuan pembangunan sesuai yang diinginkan. Pembangunan nasional yang dicapai melalui proses perencanaan

merupakan akumulasi dari perencanaan pembangunan daerah dan kementerian/lembaga (Nazarudin, 2015). Sementara itu, pembangunan daerah diawali dengan koordinasi perencanaan yang cermat dan profesional serta dilakukan secara sinergis dan terencana menuju pembangunan nasional dengan memperhatikan aspek kesinambungan dan daya dukung lingkungan (Abbas, 2020; Harrison, 2020; Pambudi, 2020a; GoI, 2014). Permasalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah sendiri adalah masih banyak dijumpai dalam bentuk yang masih bersifat *top down*, pola pemikiran yang cenderung satu arah dan tidak terangkatnya isu-isu strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Pambudi *et al.*, 2022; Aziz *et al.*, 2013). Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah belum tentu sinkron dengan perencanaan pembangunan yang diinginkan pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah (Pambudi, 2020a; Pambudi, 2020b; Setianingsih *et al.*, 2015).


Secara lebih dalam, evaluasi sinkronisasi perencanaan perlu melihat seberapa jauh DAK fisik mendukung program prioritas di daerah dalam sebuah analisis *desk* pada kesenjangan (*gap*) perencanaan pusat-daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik Penugasan khususnya tematik penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan (PIEB). Sebagaimana regulasi yang ada, pada tahun 2021 bidang DAK ini salah satunya adalah bidang Industri Kecil Menengah (GoI, 2020a; GoI, 2020b).

Anggaran DAK fisik penugasan bidang IKM memiliki 2 (dua) menu kegiatan yaitu pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM. Anggaran ini diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada lokasi-lokasi tertentu diantaranya: 1) lokasi sektor IKM/sentra IKM yang terdampak pandemi COVID-19; 2) lokasi berdasarkan analisis perwilayahan industri dan pengembangan IKM oleh Kementerian Perindustrian, lokasi dari 27 Kawasan industri RPJMN 2020-2024 (9 Kawasan industri prioritas/*major project* dan 18 kawasan industri pengembangan) dan Kabupaten/kota yang berbatasan langsung; 3) lokasi 10 destinasi pariwisata; 4) lokasi percepatan pembangunan ekonomi Kawasan; 5) lokasi terkait penyelesaian target pembangunan dan revitalisasi DAK fisik bidang IKM sebelumnya; 6) daerah yang

termasuk Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) terkait industri; 7) serta lokasi yang masuk daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T).

Pada tahun 2021, seluruh daerah memperoleh anggaran DAK Penugasan Tematik PIEB Bidang IKM kecuali daerah di Provinsi Bali dan DKI Jakarta. Hal ini berarti ada 32 provinsi penerima bidang DAK ini. Analisis *gap* perencanaan pada isu DAK Penugasan Tematik PIEB Bidang IKM dilakukan pada 32 provinsi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara termasuk provinsi yang memiliki tingkat kesesuaian sebanyak 100 persen atau telah memasukkan menu kegiatan pembangunan dan revitalisasi sentra IKM ke dalam dokumen perencanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang IKM adalah prioritas di daerah sehingga dukungan Dana DAK sangat penting bagi provinsi ini. Selain Maluku Utara, ada beberapa provinsi lain di Indonesia yang juga memiliki perhatian tinggi pada bidang IKM di perencanaan daerahnya. Provinsi-provinsi tersebut antara lain adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.

Analisis *gap* perencanaan pada isu DAK Penugasan Tematik PIEB Bidang IKM menunjukkan ada 4 provinsi yang tingkat kesesuaiannya paling rendah atau 0 persen (dalam peta spasial Gambar 1 ditandai berwarna merah). Provinsi-provinsi tersebut diantaranya Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.




Gambar 1. Peta Kesesuaian Menu DAK Fisik Penugasan Bidang IKM dengan Prioritas Daerah TA 2021
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan analisis *gap* dan formulasi spasial menggunakan *software Geographical Information System (GIS)*, proporsi kesesuaian daerah terhadap menu kegiatan DAK fisik penugasan PIEB bidang IKM keseluruhannya sebanyak 87 persen dan tidak sesuai sebanyak 13 persen. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sebanyak 87 persen daerah telah memuat menu kegiatan pembangunan dan revitalisasi sentra IKM ke dalam dokumen perencanaan daerahnya, khususnya dokumen RKPD 2021. Jika dilihat lebih rinci tiap menu kegiatan, hasil analisis menyatakan bahwa sebanyak 88 persen menu kegiatan pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM DAK fisik penugasan telah sesuai dengan prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaannya. Maluku Utara sebagai daerah dengan alokasi DAK bidang IKM terbesar di Indonesia termasuk provinsi yang selaras dengan dengan pemerintah pusat dalam hal perencanaan menu DAK dengan kegiatan-kegiatan di daerah. Keselarasan dari sisi perencanaan dapat dijadikan pembelajaran yang menarik dikaji lebih jauh. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendalaman dalam bentuk FGD dengan para pelaku langsung DAK di Maluku Utara untuk mendapatkan masukan gambaran proses perencanaan yang optimal untuk mampu dimanfaatkan daerah.



Gambar 2. Proporsi Kesesuaian Daerah terhadap DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang IKM TA 2021




Gambar 3. Tingkat Kesesuaian Menu DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang IKM dengan Prioritas Daerah TA 2021

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berbasis hasil FGD dengan Bappeda Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa dalam proses perencanaan di Provinsi Maluku Utara, dokumen RPJMD dan dokumen tahunan di *breakdown* menjadi kegiatan tahunan sehingga akan muncul target tahunan. Dalam menyusun kegiatan dan target Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Bappeda Provinsi Maluku Utara berupaya *inline* dan memandu Organisasi Perangkat Daerah/OPD pelaksana DAK melalui surat edaran yang didistribusikan kepada Organisasi Perangkat Daerah/OPD pada setiap awal tahun anggaran. Hal inilah yang menyebabkan tercapainya keselarasan perencanaan dana transfer dari pemerintah pusat dengan anggaran daerah sendiri yang tertuang dalam dokumen rencana kerja pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cakupan evaluasi pada level unit kerja di Organisasi Perangkat Daerah/OPD. Mekanisme evaluasi ini menjadi catatan penting untuk perencanaan dan kegiatan selanjutnya. Keberhasilan perencanaan DAK tetap menjadi catatan penting dan akan terus dipantau.

II. Reviu Integrasi DAK IKM pada Major Project di Maluku Utara

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2021 pada Prioritas Nasional (PN 2) diarahkan pada bentuk upaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam konteks ini, terdapat Prioritas Pembangunan di 7 wilayah Kepulauan (Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua). Khusus pada pembangunan wilayah Maluku, RKP 2021 mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah Maluku dengan pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Selain itu, melalui RKP ini juga pemerintah ingin mendorong pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah dan tata kelola di 34 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi tiga kawasan transmigrasi, pengembangan dua Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), percepatan pembangunan 675 desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta pemantapan 39 desa mandiri, percepatan pembangunan 8 kabupaten daerah tertinggal serta pembinaan 6 kabupaten daerah tertinggal.



Gambar 4. Peta Pembangunan Wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Maluku Utara) dalam Prioritas Nasional 2 RKP 2021

Sumber: GoI, 2020c

Provinsi Maluku Utara dalam konteks pembangunan wilayah memiliki lokus Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pada Kawasan Industri (KI) Teluk Weda. Pusat kegiatan strategis nasional yang dimaksud disini adalah lokus pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Sebagaimana yang ditunjukkan pada peta pembangunan wilayah Maluku, Kawasan Industri Teluk Weda

menjadi salah satu lokus *major project* dalam pembangunan wilayah Maluku. Integrasi DAK Fisik Bidang IKM dalam *Major Project* Kawasan Industri Teluk Weda menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rangka menganalisis sejauhmana efektivitas pelaksanaan DAK Fisik IKM untuk mendukung Kawasan Industri Teluk Weda.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kabupaten Halmahera Tengah, diketahui bahwa Produk IKM diwukayah ini masih mengandalkan minyak kelapa dan sagu. Produksi minyak kelapa saat ini memiliki pemasaran sampai dengan Sorong, sedangkan sagu memiliki volume perbulan sebesar 2,5 juta kg pati sagu dan 80 dus sagu lempeng yang dipasarkan ke Sorong, Manado, Jakarta, dan Maluku Utara. Tol laut sangat membantu dalam proses distribusi yang sudah berjalan selama 2 tahun. Pengembangan produk IKM Kabupaten Halmahera Tengah masih didasarkan dari potensi sumber daya alam yang menjadi tumpuan aktivitas perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi FGD tanggal 15 Juli 2021, diketahui bahwa Kabupaten Halmahera Tengah belum mengembangkan kegiatan IKM untuk menjadi industri penunjang yang mendukung KI Teluk Weda. Oleh karena itu, berbasis masukan dari daerah disarankan sentra IKM ke depan perlu didorong menjadi industri penunjang KI Teluk Weda antara lain seperti industri penyuplai hasil pangan, ikan, telur dan lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem bisnis KI Teluk Weda. Peran Bappeda dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Tengah sangat penting untuk menyusun *road map* pengembangan IKM yang menjadi ekosistem bisnis KI Teluk Weda dan menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan dalam industri ekstraktif yang ada di dalam KI Teluk Weda baik kebutuhan untuk menyediakan komoditas rantai pasok industri maupun komoditas penopang berbasis pangan. Pengembangan IKM juga perlu terintegrasi dengan ekosistem bisnis yang mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Morotai Provinsi Maluku Utara dimana menjadi salah satu dari sepuluh destinasi prioritas nasional. Pengembangan sektor cendera mata, kerajinan, makanan dan minuman dari IKM Kabupaten Halmahera Tengah dan Kab/Kota di sekitar, dapat

dikembangkan menjadi salah satu unggulan IKM Maluku Utara dalam menopang industri pariwisata di Destinasi Wisata Morotai, sehingga integrasi DAK Fisik IKM dan Pariwisata dalam *bundle* tematik penugasan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan dapat efektif dan saling mendukung. Hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah daerah peserta FGD menunjukkan bahwa komoditas dari DAK Fisik IKM berupa dukungan untuk Sentra IKM belum menghasilkan penguatan produk/komoditas yang mendukung ekosistem bisnis di KI Teluk Weda maupun destinasi prioritas Morotai.

Dalam konteks isu integrasi antar program, Bappeda sebagai koordinator pembangunan daerah, telah menyusun rencana aksi strategis yang dituangkan melalui keputusan bersama (lintas OPD) dan menjadi catatan penting pada RKPD setiap tahunnya. Hal ini telah dijalankan secara rutin melalui bidang-bidang sektoral di bawah koordinasi Bappeda. Meskipun demikian, rewiu terkait integrasi pelaksanaan DAK Fisik untuk mendukung *Major Project* KI Teluk Weda dan DPP Morotai menghasilkan kesimpulan bahwa pada praktiknya menang belum mengarah pada *output* pengembangan kegiatan/produk/komoditas yang mendukung dan menjadi bagian ekosistem bisnis di *major project*. Meskipun begitu, sudah ada upaya dari Pemerintah Maluku Utara untuk mengembangkan KI Teluk Weda melalui APBD dan juga *alternative investment* dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pembangunan kawasan industri memerlukan dukungan penuh pada aspek logistik melalui terpenuhinya kondisi jalan yang memadai. Integrasi pembangunan yang dibiayai DAK IKM dengan DAK Jalan sangat penting dilakukan untuk mendukung pertumbuhan IKM Maluku Utara. Harapannya isu lemahnya kinerja sistem logistik daerah akibat ketimpangan aksesibilitas antarwilayah dapat teratasi dan bermanfaat langsung pada para pelaku IKM potensial dan sentra IKM Maluku Utara. Jaringan jalan yang dibangun dari DAK Fisik Jalan juga dapat mendukung perkembangan jaringan telekomunikasi daerah. Berdasarkan hasil FGD bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa IKM di wilayah ini belum mengoptimalkan mekanisme *e-commerce* dalam sistem

bisnismua sebagai akibat lemahnya jaringan komunikasi. Sebagai contoh, jaringan komunikasi di Kabupaten Halmahera Tengah saat ini masih belum baik sehingga mekanisme pemasaran *e-commerce* belum berjalan efektif. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sedang berupaya membangun jaringan komunikasi di berbagai pelosok Kabupaten. Sebagai informasi tambahan, saat ini sistem IKM berbasis *e-smart* dan juga pengembangan ekspor masih dalam tahap peninjauan karena terhalang dengan jaringan komunikasi.

Integrasi DAK IKM dengan program daerah telah dilakukan berupa dukungan alokasi anggaran dan pengembangan program yang didanai dari APBD murni. Di Kabupaten Halmahera Tengah, ada beberapa kebijakan dari pemerintah daerah yang sudah dilakukan dan sedang berjalan, misalnya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan bank untuk memberikan bantuan kepada masyarakat (mendukung IKM) sebesar 25 miliar rupiah, dimana masyarakat hanya membayar pinjaman pokoknya saja sedangkan bunga dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui alokasi APBD. Pembelajaran seperti ini dapat dijadikan acuan daerah lain untuk melakukan replikasi yang secara agregat akan berdampak pada pembangunan IKM secara nasional.

III. Potret Permasalahan DAK Fisik Penugasan Bidang IKM Tahun 2021 di Maluku Utara

Selarasnya dokumen perencanaan di Maluku Utara dengan menu-menu DAK IKM adalah bentuk nyata upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran dari berbagai sumber yang ada. Provinsi Maluku Utara adalah contoh praktik baik perencanaan yang belum tentu dapat dilakukan daerah lain. Hasil analisis *gap* perencanaan pada isu DAK Penugasan Tematik PIEB Bidang IKM secara nasional pada 34 provinsi ternyata masih menunjukkan ada 4 provinsi yang tingkat kesesuaiannya paling rendah atau 0 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa proses internalisasi kebijakan pusat-daerah dalam sistem perencanaan pembangunan belum berjalan optimal. Menurut Pambudi (2022), secara umum pelaksanaan internalisasi koordinasi perencanaan pembangunan di daerah terkait DAK di Indonesia menghadapi permasalahan yang dipicu oleh beberapa kondisi seperti: 1) Pelaksanaan

tupoksi yang berbeda dari perencanaan pembangunan pada unit kerja yang terkoordinasikan; 2) Perbedaan prosedur dan mekanisme kerja masing-masing unit kerja yang berbeda dalam melakukan perencanaan pembangunan; 3) Struktur organisasi yang kurang terlembagakan sesuai garis komando; dan 4) Pembagian kerja dan kepemimpinan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu di masa depan mempertimbangkan pembuatan sebuah model koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang saling terintegrasi untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Keselarasn dokumen perencanaan daerah dengan menu-menu yang ada dalam DAK IKM adalah satu bagian dari siklus pembangunan. Oleh karena itu, meskipun telag baik dari sisi perencanaan perlu juga dianalisis lebih dalam pada sisi pelaksanaan yang dicapai melalui serangkaian pemantauan dan diskusi dengan para pelaku langsung anggaran ini di daerah.

Secara khusus pada Provinsi Maluku Utara, hasil diskusi dengan berbagai stakeholders dalam FGD menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang IKM tahun 2021. Permasalahan digali langsung dari pelaksana DAK di daerah melalui diskusi daring. Beberapa permasalahan meliputi aspek perencanaan, penganggaran, kebijakan dan regulasi, isu kewilayahan serta masalah teknis pelaksanaan dan tata kelola.

Tabel 2. Masalah Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang IKM TA 2021

No	Aspek	Permasalahan
1	Perencanaan	1) Belum optimalnya pemanfaatan anggaran DAK IKM dalam upaya pengembangan pertumbuhan produk ekspor; 2) Belum optimalnya koordinasi dan monitoring antara kabupaten dan provinsi, baik dari sisi pelaksanaan dan pengawasan serta pasca pembangunan kegiatan DAK Fisik;

No	Aspek	Permasalahan
		3) Belum selarasnya tahapan perencanaan DAK dengan tahapan perencanaan daerah menyulitkan proyeksi rencana kerja yang akan dilakukan; 4) Belum tersalurkannya aspirasi masyarakat dalam perencanaan DAK DAK IKM karena masih didominasi masukan pemerintah 5) Masih belum seragamnya tingkat pemahaman daerah terhadap fitur Krisna DAK yang ada.
2	Penganggaran	1) Rendahnya anggaran terkait pemberdayaan IKM dari APBD mauouun dana transfer secara umum sebagai dampak <i>refocusing</i> akibat pandemi COVID-19 2) Tidak adanya anggaran untuk dukungan reuiu APIP (khususnya tahun 2021); 3) Belum teralokasikannya anggaran DAK fisik untuk sepuluh lokus kecamatan baru yang mendukung pengembangan KI Teluk Weda
3	Kebijakan dan Regulasi	1) Terlambatnya penerbitan regulasi petunjuk operasional DAK fisik terkait IKM berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan di lapangan; 2) Belum tersedianya <i>road map</i> pengembangan produk ekspor IKM sehingga capaian Sentra IKM dari DAK Fisik belum menghasilkan produk ekspor.
4	Isu Kewilayahan	1) Belum optimalnya penyesuaian RTRW konektivitas untuk implementasi DAK IKM yang terintegrasi.
5	Teknis dan Tata Kelola	1) Belum optimalnya pembenahan pengelolaan IKM dari aspek kelembagaan dan koordinasi; 2) Terlambatnya pekerjaan fisik akibat adanya faktor cuaca dan juga karena sebab persoalan penatausahaan keuangan;

No	Aspek	Permasalahan
		3) Belum optimalnya Bappeda dalam mengkoordinasikan pemenuhan laporan pada pelaksana DAK; 4) Belum optimalnya saluran komunikasi antara pengelola DAK Pusat dengan di tingkat Daerah

Sumber: Hasil FGD, 2023

Hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan di daerah memang sampai saat ini belum dapat dikatakan maksimal, baik dari sisi koordinasi vertikal dan horizontal. Secara vertikal permasalahan yang sering ditemukan yaitu adanya gap antara tupoksi, prosedur dan mekanisme serta struktural organisasi yang sering menjadi perdebatan dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu masalah koordinasi dirasa kurang terencana secara makro, kurang transparan serta prosedur dan mekanisme tidak sesuai ketentuan administrator. Demikian pula dalam hal data dan informasi statistik yang tidak terkoordinasi dengan baik sebagai bagian dari tupoksi yang harus dijalankan secara prosedural. Sementara itu, secara horizontal dapat dilihat dari ketidakjelasan, inkonsisten dan *misunderstanding* koordinasi pelaksanaan yang ditandai dengan tidak jelasnya garis komando sering menimbulkan perbedaan dalam pembagian tugas dan lemahnya kepemimpinan. Selain itu, hasil FGD di daerah mendapatkan temuan bahwa di daerah pembagian kerja yang sering mengalami perubahan dan penyajian data/informasi tergantung pada karakteristik kepemimpinan juga mendorong kurang optimalnya tingkat keterkaitan perencanaan pembangunan daerah. Hasil analisis juga menggarisbawahi tentang belum optimalnya koordinasi dan monitoring antara kabupaten dan provinsi, baik dari sisi perencanaan maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan serta pasca pembangunan kegiatan DAK Fisik bidang IKM di Provinsi Maluku Utara

Masalah lain terkait implementasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah adalah tidak sinkronnya dengan penganggaran. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi, koordinasi kebijakan dana transfer pemerintah pusat yang mengalami penyesuaian karena

kondisi tertentu; rendahnya kuantitas dan kualitas staf perencanaan dan anggaran; faktor kepentingan politik. Selain itu, hal yang tidak dapat diabaikan adalah ternyata dalam praktiknya kebijakan strategis pemerintah daerah yang didanai dengan APBD menghadapi masalah pelaksanaan ketika dilakukan oleh lintas OPD yang pada prosesnya tidak rutin melakukan komunikasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Dana alokasi khusus berperan signifikan bagi pembangunan daerah yang menempatkan dana ini sebagai salah satu sumber penganggaran infrastruktur fisik di daerah yang kontribusinya cukup besar. Peran DAK tergambar dari sejak aspek perencanaan daerah. Analisis *gap* perencanaan telah menggambarkan sejauhmana internalisasi kebijakan DAK pada prioritas pembangunan di daerah dan tingkat relevansinya. Maluku Utara cukup berhasil menyelaraskan perencanaan daerahnya dengan menu-menu yang ada pada DAK IKM tahun 2021. Meskipun demikian, pembelajaran dari aspek perencanaan belum selaras dengan aspek pelaksanaan.

Tantangan optimalisasi pencapaian target DAK Fisik bidang IKM adalah integrasi kegiatan DAK Fisik dengan sektor lainnya. Hal ini menjadi salah satu isu untuk mengoptimalkan *outcome* kegiatan DAK Fisik IKM yang mendukung agenda pembangunan lainnya terutama untuk mendukung *Major Project* yang menjadi *cluster* Prioritas Nasional. Hal lain yang menarik adalah tentang aspirasi masyarakat dalam perencanaan DAK belum tersalurkan sehingga perencanaan DAK IKM belum berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, *refocusing* akibat pandemi COVID-19 menyebabkan anggaran pemberdayaan IKM rendah baik dari alokasi DAK Fisik maupun APBD. Hasil analisis juga menggarisbawai tentang belum optimalnya koordinasi dan monitoring antara kabupaten dan provinsi, baik dari sisi perencanaan maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan serta pasca pembangunan kegiatan DAK Fisik bidang IKM di Provinsi Maluku Utara.

Berbagai penjabaran tentang potret perencanaan pembangunan dan permasalahan implementasi DAK dilapangan dapat dijadikan landasan pemberian rekomendasi

berbasis analisis evaluasi *on-going* dari sisi daerah. Pada sisi lain, sisi lokalitas di Maluku Utara pada bidang IKM perlu didorong dengan menetapkan produk unggulan yang menjadi prioritas dan ingin difokuskan di Kabupaten Halmahera Tengah maupun Provinsi Maluku Utara. Hal ini penting untuk menetapkan prosedur pemasaran dan arah untuk menjalin kerja sama dengan mitra serta gagasan diversifikasi dari produk IKM.

Penulis merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pembangunan bidang IKM di Maluku Utara dalam kerangka dana transfer khusus, yaitu: 1) Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas proses perencanaan partisipatif DAK yang bersifat *bottom-up*, sampai ke level masyarakat untuk menghindari ketidakcocokan antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah; 2) Bappeda diharapkan dapat merancang anggaran kegiatan dari APBD dan Dana Transfer agar sentra IKM tetap dapat beroperasi pasca pembangunan/ revitalisasi melalui DAK Fisik; 3) Pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi daerah untuk menangani hambatan implementasi sekaligus akselerasi pembangunan yang didanai DAK Fisik bidang IKM di lapangan, khususnya pada masa pandemi COVID-19; 4) Pemerintah pusat perlu mendorong penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK; 5) Pemerintah pusat perlu mendorong agar proses perencanaan DAK untuk dapat *in-line* dengan tahapan perencanaan daerah sehingga langsung dapat dituangkan saat penyusunan dan penetapan APBD; 6) Pemerintah pusat perlu mendorong upaya percepatan penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan DAK sebagai acuan dasar pelaksanaan pemetaan menu kegiatan DAK untuk dituangkan dalam SIPD serta mempercepat pelaksanaan kegiatan DAK oleh Pemerintah Daerah; serta 7) Pemerintah daerah perlu mendorong penguatan peran Bappeda sekaligus terlibat dalam penentuan Lokasi Prioritas (koordinasi K/L-Organisasi Perangkat Daerah/OPD teknis dan Bappeda).

Selain hal-hal tersebut, penyaluran aspirasi masyarakat penting dalam perencanaan DAK. Hal ini dapat dilakukan melalui rangkaian Musrenbangda dari tingkat yang paling rendah seperti Musrenbang

desa/kelurahan. Dengan demikian, usulan-usulan yang ada pada aplikasi diharapkan dapat merefleksikan kesiapan pelaksanaan dan kebutuhan *real* di masyarakat penerima manfaat DAK, mencegah terjadinya perubahan lokus karena alasan ketidaksiapan atau kendala pembebasan lahan akibat penolakan dari masyarakat setempat. Dalam konteks memperbaiki pola komunikasi antara pengelola DAK Pusat dengan di tingkat Maluku Utara, disarankan untuk menggunakan *facebook* atau *whatsapp* sebagai *platform* diskusi, informasi dan komunikasi menjadi alternatif media yang lebih efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada berbagai pihak yang mendukung pada tahap diskusi, penulisan dan data dalam tulisan ini. Secara khusus penulis berterima kasih kepada Ibu Direktur PEPPD Kementerian PPN/Bappenas Agustin Arry Yanna, S.S.,M.A; Sdri. Istiqlal Abadiyah Sukma Putri, S.Stat., M.Si dan Sdr. Muhammad Reffo Bhawono Yudho, S.E serta Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III di Kementerian PPN/Bappenas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. H. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Amanna Gappa*, 28(1), 30-41. DOI: 10.20956/ag.v28i1.9840.
- Aziz. N. A., Supriyono, B., & Muluk, M. (2013). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Sistem Lunak (Soft System) (Studi pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang). *E-Journal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 1-15.
- Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L., & Noorman, M.S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP Jurnal Penelitian Hukum*, 1 (1), 21-29.

<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>

- GoI. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020a). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020b). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020c). Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025. Ternate: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2006). Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2004). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).

- Harrison, J. (2020). Seeing like a business: rethinking the role of business in regional development, planning and governance. *Territory, Politics, Governance*, 1–21. doi:10.1080/21622671.2020.1743201.
- Katya, A. S., & Saraswati. (2021). Collaborative governance in increasing the competitiveness of Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) through the Jakpreneur program. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 3 (2), 309-320. <https://doi.org/10.54849/monas.v3i2.83>
- Ma, L., Chen, X., Zhou, J., & Aldieri, L. (2022). Strategic Management Accounting in Small and Medium-Sized Enterprises in Emerging Countries and Markets: A Case Study from China. *Economies*, 10(4), 74. <https://doi.org/10.3390/economies10040074>
- Nazarudin, T. (2015). Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 213-224. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2315
- Pambudi, A.S. (2023). Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Anggaran DID Pada Periode Awal Pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(1), 48 - 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i1.234>
- Pambudi, A. S. (2022). The Challenges of Physical Special Allocation Fund (SAF) Planning for Sustainable Economic Infrastructure Provision. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(2), 118-135. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.303>
- Pambudi, A.S. (2021). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi DAK Fisik Saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 11 (1), 1-17. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1536>
- Pambudi, A. S. (2020a). Analysis of The Relationship between Human Development Index toward Environmental Quality Index in South Sulawesi. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 2 (1), 109-123. <https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.14>
- Pambudi, A. S. (2020b). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Papers*, 3 (1), 88-100. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>
- Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1930-1936.
- Syafruddin. (2021). Perencanaan, Penganggaran dan Capaian DAK Fisik Bidang IKM di Provinsi Maluku Utara (Paparan Bappeda Provinsi Maluku Utara). Disampaikan dalam Diskusi Analisis Implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara pada 15 Juli 2021.
- Sembiring, B. (2021). Strategi Menstimulus Ekonomi Kreatif Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Imagine*, 1(1), 25-37. <https://doi.org/10.35886/imagine.v1i1.180>
- Sulikah, S., Mindarti, L., Sentanu, I., & Hidayah, K. (2021, April 30). Pendekatan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Peningkatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.714>